

ABSTRAKSI
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 137 TAHUN 2014
TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

A. Latar Belakang

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 butir 14 dan Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), serta ayat (6) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta dengan adanya PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009.

B. Status

Peraturan Menteri ini merupakan peraturan baru yang mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

C. Isu Pokok dalam Regulasi

Dalam Peraturan Menteri ini, terdapat beberapa hal yang diatur yaitu sebagai berikut:

1. Standar PAUD terdiri atas:
 - a. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak;
 - b. Standar Isi;
 - c. Standar Proses;
 - d. Standar Penilaian;
 - e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - f. Standar Sarana dan Prasarana;
 - g. Standar Pengelolaan; dan
 - h. Standar Pembiayaan.
2. Standar PAUD bertujuan menjamin mutu pendidikan anak usia dini dalam rangka memberikan landasan untuk:
 - a. melakukan stimulan pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak;
 - b. mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik dan integratif; dan
 - c. mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak.
3. Lingkup materi Standar Isi meliputi program pengembangan yang disajikan dalam bentuk tema dan sub tema.
4. Standar Proses mencakup:
 - a. perencanaan pembelajaran;
 - b. pelaksanaan pembelajaran;
 - c. evaluasi pembelajaran; dan
 - d. pengawasan pembelajaran.
5. Standar Penilaian proses dan hasil pembelajaran anak mencakup:
 - a. prinsip penilaian;
 - b. teknik dan instrumen penilaian;

- c. mekanisme penilaian;
 - d. pelaksanaan penilaian; dan
 - e. pelaporan hasil penilaian;
6. Pendidik anak usia dini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan.
 7. Tenaga kependidikan anak usia dini merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan atau program PAUD.
 8. Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini. Pengadaan sarana dan prasarana perlu disesuaikan dengan jumlah anak, usia, lingkungan sosial dan budaya lokal, serta jenis layanan.
 9. Standar pengelolaan PAUD merupakan pelaksanaan yang mengacu pada standar isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan.
 10. Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia meliputi :
 - a. perencanaan program;
 - b. pengorganisasian;
 - c. pelaksanaan rencana kerja; dan
 - d. pengawasan.
 11. Komponen pembiayaan meliputi biaya operasional dan biaya personal. Biaya operasional digunakan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat, penyelenggaraan program pembelajaran, pengadaan dan pemeliharaan sarana-prasarana, serta pengembangan SDM. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk anak dalam mengikuti proses pembelajaran.

Biro Hukum dan Organisasi